



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG
TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang sebagai obyek perdagangan dan eksploitasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan ancaman terhadap norma-norma kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. bahwa letak geografis daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia bagian Timur, telah menempatkan daerah ini sebagai wilayah perlintasan orang antar negara melalui darat yang sangat rawan dan rentan terhadap perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
 - c. Bahwa kegiatan perdagangan orang di Kalimantan Barat sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan dengan korban sebagian besar perempuan dan anak yang tereksploitasi melalui ketenagakerjaan maupun perkawinan, memerlukan jaminan perlindungan dengan melakukan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

24. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)
25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
27. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat
6. Pemberantasan adalah langkah-langkah yang dilakukan berupa tindakan preventif dan/atau represif untuk mencegah dan menangani terjadinya tindak Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.
7. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam daerah dan di luar daerah maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah seorang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan sampai dengan derajat kedua atau yang ditetapkan oleh pengadilan.
12. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anak-anak atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua.

13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disebut PPTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat ijin dari Menteri Tenaga Kerja atau berusaha di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
15. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
16. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan penggunaan kekuasaan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik atau ancaman kekerasan yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seorang sehingga tidak mampu membuat keputusan secara bebas.
18. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan, atau tidak berdaya.
19. Perlindungan orang terutama perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi perempuan dan anak agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Surat Keterangan Bekerja Luar Daerah dan Luar Negeri Selanjutnya SKBLD/LN adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat atas nama instansi pelaksana untuk bekerja ke Luar Daerah atau ke Luar Negeri.
22. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang domisilinya di alamat baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun, atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bagi penduduk yang bekerja ke Luar Negeri secara berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik,, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
26. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
27. Penyelenggara adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
28. Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan penghormatan dan pengakuan kesamaan hak dan martabat kemanusiaan atas dasar perlindungan hak-hak asasi yang bersifat universal.

- (2) Tidak ada seseorang terutama perempuan dan anak dapat diperdagangkan melalui ketenagakerjaan, perkawinan dengan cara direkrut, dikumpulkan, diangkut dan dipindahkan dengan tujuan eksploitasi untuk suatu pekerjaan tertentu maupun untuk suatu pekerjaan dalam kegiatan pelacuran.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pencegahan, penindakan terjadinya Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak yang dapat menimbulkan penderitaan kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak bertujuan untuk menghindari secara dini terjadinya korban, dengan melakukan tindakan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
- (3) Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Pemberantasan Perdagangan Orang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Perempuan dan Anak, serta menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi setiap orang terutama perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan orang, dan mengkoordinasikan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Rencana Aksi Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang masalah, arah kebijakan dan program aksi penanganan pemberantasan perdagangan orang.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Gubernur membentuk Gugus Tugas Daerah yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan kalangan akademisi.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi serta kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Gugus Tugas Daerah pemberantasan perdagangan orang dipimpin oleh Wakil Gubernur.
- (4) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja, Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang, Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan kerjasama dengan penegak hukum atau pihak yang berwajib, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri dan pemerintah negara yang berbatasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dan/atau kerjasama teknis lainnya, baik dalam bentuk sosialisasi pencegahan, melakukan tindakan preventif yang bersifat preventif maupun represif serta melakukan pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Pertama Pencegahan Eksploitasi Tenaga Kerja

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan yang akan bekerja ke dalam dan ke luar daerah atau ke luar negeri wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atau Lurah tempat tinggalnya.
- (2) Kepala Desa atau Lurah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengeluarkan SKBLD/LN.
- (3) Setiap SKBLD/LN yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan pengesahan
- (4) Camat wajib melaksanakan pengadministrasian SKBLD/LN sebagaimana dimaksud pada ayat dan melaporkan secara berkala kepada Bupati/Walikota.
- (5) Laporan yang disampaikan Camat kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khususnya bagi pekerja ke Luar Daerah dan Ke Luar Negeri secara berkala dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan bagi perempuan yang diterima bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di luar daerah.

Pasal 8

- (1) Anak dilarang dikirim menjadi tenaga kerja ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang melakukan pekerjaan seni, duta daerah, pekerjaan ringan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan fisik, mental dan sosial, dan wajib memiliki ijin tertulis dari orang tua atau walinya yang sah.
- (3) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat persetujuan orang tua atau walinya tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan merupakan tindakan eksploitasi.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menugaskan instansi teknis yang menangani bidang ketenagakerjaan melakukan monitoring setiap SKBLD/LN yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), dalam rangka pengawasan dan pembinaan.